



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara :

Pembanding, Umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Suhendra, S.H., M.H., Edi Santoso, S.H., Rebby Octara, S.H., M.Kn., Sulaiman Suhaimi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Muhammad Suhendra & Partners yang beralamat di Jl. Bumi Manti II No. 11, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 534/Kuasa/ 2021/PA.Tnk. tanggal 18 Oktober 2021, semula sebagai Termohon selanjutnya disebut "**Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S 1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Karyawan PT Batu Bara, beralamat di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., dan Nur Rahmah, S.H.I, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners" beralamat di Jl. Untung Suropati No. 4 Kelurahan Labuhan Ratu,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 540/Kuasa/2021/PA.Tnk. tanggal 21 Oktober 2021, semula sebagai Pemohon, selanjutnya disebut “**Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1410/Pdt.G/2021/PA.Tnk., tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar 1443 Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 September 2006, dan 3. **Anak Ketiga**, lahir tanggal 06 Januari 2011 dibawah asuhan/hadhanah Pemohon sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menghukun Termohon untuk menyerahkan anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Ketiga** tersebut kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa Pembanding/Termohon pada tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1410/Pdt.G/2021/PA.Tnk., tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar 1443*

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Pembanding/Termohon telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 22 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa terhadap memori tersebut Terbanding/Pemohon mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 5 November 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Termohon pada tanggal 9 November 2021;

Bahwa kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1410/Pdt.G/2021/PA.Tnk., masing-masing tertanggal 9 November 2021;

Bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1410/Pdt.G/2019/PA. Tnk, masing-masing tertanggal 10 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl., tanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg , Jo Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi Kuasa Khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan atas

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itu Pembanding/Termohon telah memberi kuasa kepada Muhammad Suhendra, S.H., M.H., Edi Santoso, S.H., Rebby Octara, S.H., M.Kn., Sulaiman Suhaimi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Muhammad Suhendra & Partners yang beralamat di Jl. Bumi Manti II No. 11, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 534/Kuasa/2021/PA.Tnk. tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding/Pemohon telah memberi kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., dan Nur Rahmah, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Syeh Sarip Hadaiyatullh & Partners" beralamat di Jl. Untung Suropati No. 4 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 540/Kuasa/2021/PA.Tnk. tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Termohon tersebut pada saat mengajukan banding, demikian juga Kuasa Hukum Terbanding/Pemohon telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa (Termohon materiil dan Pemohon materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pihak tersebut telah mempunyai *Legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon dalam perkara Tingkat Pertama, dan telah memberikan kuasa khusus sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding/Termohon pada tanggal 12 Oktober 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2021, yang dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon, kemudian pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yaitu belum melampaui 14 hari sejak setelah putusan diberitahukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang *a quo* dibatalkan atau diadakan pemeriksaan ulang dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah melanggar Perma Nomor 1 tahun 2016, kemudian Majelis Hakim tidak menggunakan hak *ex officio* karena tidak memperhatikan hak-hak isteri yang diceraikan, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak/biaya hadhanah, sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak obyektif, dan oleh karenanya mohon agar putusan *a quo* dibatalkan atau diadakan pemeriksaan ulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, oleh karenanya akan mempertimbangkannya sendiri sesuai kewenangan yang ada, bahwa Pengadilan Tinggi Agama yang juga sebagai *judex factie*, berwenang memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan asli salinan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta memori banding dari Termohon dan kontra memori dari Pemohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo*, yang mengabulkan permohonan Pemohon tidak seluruhnya benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sepenuhnya sependapat dengan Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang bahwa tentang mediasi yang dijadikan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, Majelis Hakim setelah memeriksa berkas perkara tersebut ternyata bahwa sebenarnya Termohon telah menyepakati untuk melakukan mediasi pada tanggal 20 September 2021 namun kemudian Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, bukan tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang tidak ditanggapi oleh Termohon, maka dapat diindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon dan Termohon keduanya bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai diajukannya permohonan *a quo* sudah lebih dari 3 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, khususnya tentang perceraian dengan mengabulkan dan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sependapat dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang penggunaan hak *ex officio* hakim tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, berdasarkan bukti P3 dan P4 bahwa Termohon telah menerima uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai bantuan modal usaha, hal mana tidak pernah dibantah oleh Termohon serta tidak dibuktikan lain, maka harus dianggap benar adanya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kebutuhan Termohon pasca perceraian telah dicukupi oleh Pemohon termasuk didalamnya hadiah/*mutah* dan nafkah *iddah* untuk Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang tentang hak *hadhanah*, Majelis Hakim sependapat terhadap pertimbangan anak pertama dan anak kedua, sehingga diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus tentang *hadhanah* tersebut, namun terhadap anak yang ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P7 anak Pemohon dan Termohon bernama M Yazid Al Faro Sinaga bin Andi P Sinaga lahir pada tanggal 6 Januari 2011 atau saat ini berumur 10 tahun 11 bulan, atau belum berumur 12 tahun, dan dalam Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dikategorikan anak belum *mumayyis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 bahwa anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak untuk tumbuh dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang secara wajar, di mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang selama ini telah terbiasa bersama ibunya, maka apabila dipisahkan dari ibunya dikhawatirkan akan menggoncangkan jiwa dan perasaan anak, yang kemudian akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang ketiga yang bernama M Yazid Al Faro Sinaga bin Andi P Sinaga diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dan oleh karenanya tuntutan Pemohon tentang hak hadhanah terhadap anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama dan anak kedua berada dalam hak hadhanah Pemohon sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak ketiga berada dalam hak hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya, maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, kepada masing-masing Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk memberikan akses satu sama lain sehingga hubungan antara anak dengan ayah maupun ibunya tidak akan terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang ketiga berada dalam pemeliharaan Termohon, maka secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terungkap pekerjaan/jabatan dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kebutuhan minimal makan untuk satu orang, dengan rincian satu kali makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan satu hari satu orang makan tiga kali sehingga satu hari biaya untuk makan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dikalikan 30 (satu bulan) = Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) atau dibulatkan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan berkewajiban menambah 10 persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berkesimpulan, terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1410/Pdt.G/ 2021 /PA.Tnk., tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar 1443 Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Pemohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1410/Pdt.G/2021/PA.Tnk., tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar 1443 Hijriyah*,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. **Anak Kesatu** lahir tanggal 23 April 2003, 2. **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 September 2006 diserahkan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan kewajiban Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh/hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Ketiga**, lahir tanggal 06 Januari 2011 diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Anak Ketiga**, kepada Termohon setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Damsyi, M.H. dan Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. tanggal 16 Nopember 2021 Masehi, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Zuhri, S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr.Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Damsyi, M.H.

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuhri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)